



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

## BAB II NOMENKLATUR

### Pasal 2

Nomenklatur UPT terdiri dari:

- a. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
- b. UPT Inseminasi Buatan di Surabaya;
- c. UPT Laboratorium Ternak dan Kesehatan Hewan;
- d. UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan di Madura.

## BAB III UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 4

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Produksi; dan
  - c. Seksi Pelayanan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pembibitan, pemuliabiakan, budidaya ternak, hijauan makanan ternak, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak;
- c. pelaksanaan pembibitan dan budidaya hijauan makanan ternak;
- d. penyediaan makanan ternak;
- e. pendistribusian bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak;

f. pelaksanaan

- f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Produksi;
  - b. melaksanakan pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas bibit ternak dan hijauan makanan ternak;
  - c. menyediakan bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak sesuai standar mutu;
  - d. melaksanakan pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak;
  - e. melaksanakan pembibitan dan budidaya hijauan makanan ternak;
  - f. melaksanakan pendistribusian bibit ternak dan hijauan makanan ternak;
  - g. melaksanakan pengelolaan lahan dan sarana pembibitan;

h. melaksanakan

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas;
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan;
  - b. melaksanakan pendampingan teknis di bidang pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak serta hijauan makanan ternak;
  - c. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan teknis kerja sama pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak dan hijauan makanan ternak;
  - d. melaksanakan penyebaran informasi pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak dan hijauan makanan ternak;
  - e. melaksanakan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga  
Lokasi dan Spesifikasi

Pasal 8

- (1) Lokasi dan spesifikasi UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, sebagai berikut:
- a. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Jember berlokasi di Kecamatan Silo Kabupaten Jember, dengan spesifikasi Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) Domba Sapudi;
  - b. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Tuban berlokasi di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dengan spesifikasi Ternak Sapi Peranakan Ongole (PO);

c. UPT

- c. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Kediri berlokasi di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, dengan spesifikasi SDGH Itik Mojosari;
  - d. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Magetan berlokasi di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, dengan SDGH Ayam Gaok;
  - e. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Malang berlokasi di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dengan spesifikasi SDGH Kambing Senduro; dan
  - f. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Batu berlokasi di Kecamatan Junrejo Kota Batu, dengan spesifikasi Ternak Sapi Perah.
- (2) Dimasing-masing UPT Pembibitan Ternak dan Hijauang Makanan Ternak dapat dikembangkan komoditas ternak lain sesuai dengan potensi wilayah untuk sarana edukasi masyarakat dan obyek penelitian, pengkajian, magang serta praktik kerja lapang.

#### BAB IV

#### UPT INSEMINASI BUATAN DI SURABAYA

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan dan Susunan Organisasi

##### Pasal 9

- (1) UPT Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan; dan

c. Seksi

c. Seksi Pengembangan.

- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 11

UPT Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam pelaksanaan inseminasi buatan, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPT Inseminasi Buatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. penyediaan dan distribusi sarana pendukung inseminasi buatan;
- c. penyediaan dan distribusi semen beku SDGH Jawa Timur;
- d. pelaksanaan dukungan pelestarian SDGH Jawa Timur ;
- e. pelaksanaan penerapan bioteknologi reproduksi;
- f. pelaksanaan pemetaan pejantan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. melaksanakan



- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan;
  - b. melaksanakan penyediaan dan distribusi sarana pendukung inseminasi buatan;
  - c. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kualitas semen beku;
  - d. melaksanakan pendampingan teknis inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan;
  - e. melaksanakan pemetaan pejantan yang digunakan untuk inseminasi buatan;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan;
  - b. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan pelestarian SDGH Jawa Timur ;
  - c. pelaksanaan penerapan bioteknologi reproduksi;
  - d. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan teknis kerjasama pengembangan bioteknologi reproduksi;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V  
UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas;
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  - c. Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan;
- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 16

UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pemeriksaan/pengujian dan diagnosa penyakit hewan serta pengujian bahan pangan dan non pangan asal hewan dan tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, UPT Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan diagnosa penyakit hewan;
- c. pelaksanaan pengujian laboratorium untuk mendukung penyidikan penyakit hewan;
- d. pelaksanaan dukungan penyusunan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerja UPT;
- e. pelaksanaan pelayanan pengujian mutu bahan pangan dan non pangan asal hewan;
- f. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi dan/atau sertifikasi kesehatan hewan dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas;
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi ;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

d. melaksanakan

- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. melaksanakan pengambilan / penerimaan, pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel bahan pangan dan non pangan asal hewan;
  - c. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi dan/atau sertifikasi keamanan pangan;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan;
  - b. melaksanakan pengambilan/penerimaan sampel, pemeriksaan/pengujian dan diagnosa penyakit hewan;
  - c. menyiapkan bahan pengujian laboratorium untuk mendukung penyidikan penyakit hewan;
  - d. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi dan/atau sertifikasi kesehatan hewan;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga  
Wilayah Kerja

Pasal 19

Wilayah kerja UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut:

- f. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Tuban berlokasi di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dengan wilayah kerja Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan; dan
- g. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Malang berlokasi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dengan wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Blitar.

BAB VI

UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN KESEHATAN HEWAN  
DI MADURA

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT

- (2) UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak; dan
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Kesatu

#### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 22

UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pembibitan, pemuliabiakan, budidaya ternak, hijauan makanan ternak, pemeriksaan/pengujian dan diagnosa penyakit hewan serta pengujian bahan pangan dan non pangan asal hewan, tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 23

### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak;
- c. pelaksanaan pembibitan dan budidaya hijauan makanan ternak;
- d. penyediaan makanan ternak;
- e. pendistribusian bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak;
- f. pelaksanaan pemeriksaan dan diagnosa penyakit hewan;
- g. pelaksanaan pengujian laboratorium untuk mendukung penyidikan penyakit hewan;
- h. pelaksanaan dukungan penyusunan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerja UPT;
- i. pelaksanaan pelayanan pengujian mutu bahan pangan dan non pangan asal hewan;
- j. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis rejomendasi dan/atau sertifikasi kesehatan hewan dan keamanan pangan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 24

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan

- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak;
  - b. melaksanakan pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas bibit ternak dan hijauan makanan ternak;
  - c. menyediakan bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak sesuai standar mutu;
  - d. melaksanakan pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak;
  - e. melaksanakan pembibitan dan budidaya hijauan makanan ternak;
  - f. melaksanakan pendistribusian bibit ternak dan hijauan makanan ternak;
  - g. melaksanakan pengelolaan lahan dan sarana pembibitan;
  - h. melaksanakan pendampingan teknis di bidang pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak serta hijauan makanan ternak;
  - i. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan teknis kerja sama pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak dan hijauan makanan ternak;
  - j. melaksanakan penyebaran informasi pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak dan hijauan makanan ternak;
  - k. melaksanakan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.



- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan pangan dan non pangan asal hewan;
  - c. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi dan/atau sertifikasi keamanan pangan;
  - d. melaksanakan pengambilan/penerimaan sampel, pemeriksaan/pengujian dan diagnosa penyakit hewan;
  - e. menyiapkan bahan pengujian laboratorium untuk mendukung penyidikan penyakit hewan;
  - f. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi dan/atau sertifikasi kesehatan hewan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

### Bagian Ketiga

#### Lokasi, Spesifikasi dan Wilayah Kerja

#### Pasal 25

- (1) UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berlokasi di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dengan spesifikasi SDGH sapi Madura.
- (2) Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan komoditas ternak lain sesuai dengan potensi wilayah untuk sarana edukasi masyarakat dan obyek penelitian, pengkajian, magang serta praktik kerja lapang.
- (3) Wilayah kerja UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan sebagaimana pada ayat (1), meliputi Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 26

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Bagan struktur UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 10 Juli 2018  
an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum


ttd.

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001


LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 53 TAHUN 2018  
TENTANG  
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

A. BAGAN STRUKTUR


UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK




B. BAGAN STRUKTUR  
UPT INSEMINASI BUATAN DI SURABAYA



C. BAGAN STRUKTUR  
UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN



D. BAGAN STRUKTUR  
UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN KESEHATAN HEWAN DI MADURA



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO